

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DI KECAMATAN TONDANO BARAT

Keren C. Adam¹, Jeanne Rumawir², Aprili Bacilius³

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado , Tondano¹, FE Universitas Negeri Manado , Tondano², FE Universitas
Negeri Manado , Tondano³

Abstrak

UMKM menjadi usaha yang lebih dominan di kabupaten Tondano barat dibandingkan usaha besar, dengan bertambahnya UMKM di Kabupaten Tondano Barat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di kabupaten Tondano Barat. UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kecamatan tondano barat sebanyak 171 unit sedangkan UMKM yang terdaftar di kabupaten Tondano barat sebanyak 211 unit, nampaknya masih banyak factor UMKM yang belum mendaftarkan tempat usahanya untuk melaporkan pajak. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa factor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu sosialisasi perpajakan dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai PP no.23 tahun 2018 dengan tarif pajak 0,5%. Penelitian ini termasuk dalam metode asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan data yang diperoleh. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PP no.23 tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan sama-sama memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kecamatan Tondano Barat.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah, Penyebarluasan pajak , dan Tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM

Abstract

UMKM become more dominant businesses in the District of West Tondano compared to large businesses, with the increasing number of UMKM in the District of West Tondano expected to increase tax revenues in the District of West Tondano. UMKM registered as taxpayers in West Tondano District are 171 units while UMKM registered in West Tondano District are 211 units, it appears that there are still many UMKM factors who have not registered their place of business to report taxes. based on observations made by researchers, there are several factors that affect non-compliance of UMKM actors in fulfilling their tax obligations, namely the lack of taxation socialization and the lack of taxpayer knowledge regarding PP No.23 of 2018 with a 0.5% tax rate. This research is included in the causal associative method using a quantitative approach. Based on the data obtained. The results of testing the hypothesis in this study showed that government regulation no. 23 of 2018 and Taxation Socialization both have a strong influence on the level of compliance to pay taxes for UMKM that have a certain gross circulation in the sub-district of West Tondano.

Keywords: Government Regulations, Tax Dissemination, and the Compliance Level of Paying UMKM Taxes

PENDAHULUAN

Negara kita Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud tersebut Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak.

Dirjen Pajak telah membuat peraturan - peraturan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Dirjen pajak di era sekarang yang menyandi sumbangsi terbesar salah satunya yaitu sector Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Peraturan pemerintah ini memiliki tarif sebesar 0,5%, pemerintah bertujuan memotivasi wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban mereka membayar pajak karena telah dipermudah atau diringankan dengan tarif 0,5%. Salah satu juga yang mempengaruhi adalah Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi merupakan langkah awal untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada setiap pelaku usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak agar dapat mengerti semua tentang kewajiban dalam perpajakan. Dalam penelitian Ananda, Kumandji, dan Husaini (2015), menyatakan bahwa semakin tingginya sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Masalah sosialisasi pajak yang minim ini terkadang membuat Wajib Pajak takut dan tertekan terutama saat konsultasi pajak. Dalam konsultasi pajak, Wajib Pajak dicecar pertanyaan-pertanyaan yang membuat Wajib Pajak kesulitan dalam menjelaskan tentang masalah perpajakan dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami pengetahuan perpajakan. Banyak masalah dan kesalahpahaman pajak yang terjadi tetapi Wajib Pajak dikarenakan Sosialisasi Perpajakan yang kurang merata. Padahal dengan Sosialisasi Perpajakan yang baik akan memunculkan pemahaman yang benar mengenai prosedur dan tatacara perpajakan.

Setiap tahunnya jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat sama hal dengan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Minahasa Kecamatan Tondano Barat. Menurut hasil observasi peneliti yaitu UMKM merupakan jenis usaha yang lebih dominan di Kecamatan Tondano Barat dibandingkan dengan jenis usaha besar. Dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak, tapi kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak taat aturan disebabkan oleh masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mendaftarkan tempat usaha mereka sebagai wajib pajak UMKM. UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kecamatan Tondano Barat sebanyak 171 unit sedangkan UMKM yang terdaftar di Kecamatan Tondano Barat itu sebanyak 211 unit, terlihat bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan tempat usaha mereka untuk melaporkan pajak. berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban mereka membayar pajak yaitu kurangnya sosialisasi perpajakan dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai PP No.23 Tahun 2018 dengan tarif pajak 0,5% yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP No. 46 tahun 2013 yang tarif pajaknya sebesar 1%, jadi masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang penurunan tarif pajak dalam peraturan pemerintah yang baru, sehingga wajib pajak masih merasa terbebani dengan tarif yang sebelumnya yaitu 1%.

Didasarkan penjelasannya maka, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano Barat.

Kepatuhan membayar pajak Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap taat dan patuh pada suatu aturan (2018). Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak untuk taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan, dalam buku Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., CA (2017) Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Wajib pajak yang paham mengenai tata cara perpajakan yaitu: pertama, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Kedua, wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. Ketiga, Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor. 23 Tahun 2018 yang berbunyi segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam setahun sebesar 4,8M dengan tarif 0,5%. Dengan tujuan untuk mendorong masyarakat yang merupakan wajib pajak UMKM untuk lebih memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 % yang dihitung dari pendapatan bruto atau omzet Rp4,8 miliar dalam setahun.

Sosialisasi perpajakan menurut Darmayanti dan Rahayu (2017), adalah pemberian wawasan dan pembinaan tentang perpajakan kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan. Sedangkan menurut Amanda, Kumadji, dan Husaini (2015), Sosialisasi perpajakan yaitu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan dalam bidang perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara komunikasi dan seminar atau secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan informasi melalui media masa seperti surat kabar, iklan, siaran dari TV atau Radio dan seminar dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Serta secara langsung dapat dilakukan oleh petugas perpajakan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menumbuhkan wawasan atau paradigma berfikir wajib pajak untuk berlaku patuh terhadap perpajakan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena masih pelaku pajak yang belum mengetahui tentang tata cara pelaporan pajak, dan masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang perubahan Peraturan Pajak 23 tahun 2018. Sehingga banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajak usaha mereka.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang hampir sama antara peneliti mengenai Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano Barat.. Peneliti Wahyu Suryani, Maslichah, Dan Junaidi, (2019). Tatik, Se, M. Ak, Ak, Ca1 (2018). Fadli Hakim, Grace B. Nangoi (2015). Pasca Rizki Dwi, Ananda Srikandi, Kumadji Achmad Husaini, (2015). Hendri (2018).

H1 : PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Tondano Barat.

H2 : Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Tondano Barat.

H3 : Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tondano Barat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano Barat.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di UMKM yang berada di Kecamatan Tondano Barat. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah UMKM yang berda di kecamatan tondano barat dan memiliki peredaran bruto ynag di tentukan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang ada di Kecamatan Tondano Barat yang berjumlah 211 wajib pajak UMKM. Sampel ialah sebagian dari populasi yang menggambarkan populasi itu sendiri, untuk menentukan jumlah sampel peneliti memakai rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \dots\dots\dots (1)$$

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

$$\text{Sehingga: } n = 211 / (1 + (211 \times 0,1^2))$$

$$n = 211 / (1 + (211 \times 0,01))$$

$$n = 211 / (1 + 2,11)$$

$$n = 211 / 1,52$$

$$n = 67,84 \text{ dibulatkan menjadi } 68$$

Penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Variabel Penelitian: X1 menggambarkan variabel yang bebas ataumandiri:

X1, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 X2, Sosialisasi Perpajakan Y menggambarkan variabel yang terikat: Y, Kepatuhan Membayar Pajak UMKM dengan Peredaran Bruto Tertentu. Analisis regresi berganda dipakai untuk melihat apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perasamaan regresinya adalah:

$$Y = C + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + R \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan membayar pajak UMKM

C = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi dari PP no.23 tahun 2018

β_2 = Koefisien regresi dari Sosialisasi perpajakan

X1 = PP no.23 tahun 2018

X2 = Sosialisasi perpajakan

R = Residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan pengujian yaitu melihat tabel Kolmogorov smirnov yang akan melihat data-data berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai signifikansi dari output program SPSS tabel kolmogorov smirnov, dan apabila dari hasil output nilai signifikan lebih besar dari syarat yaitu 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa data-data berdistribusi normal. Pengujian normalitas di penelitian ini akan di bantu dengan aplikasi SPSS 22.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1) dan variabel bebas (X2) terhadap variabel terikat (Y). Dalam hal ini guna mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (PKB). Dari hasil output program SPSS 22 diperoleh nilai regresi seperti yang tertera pada tabel berikut :

Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	<i>Understandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. error	Beta		
Constant	5.912	3.461		1,708	0.092
PP no.23 tahun 2018	0.319	0.76	-	4.224	0.000
Sosialisasi perpajakan	0.586	0.86		6.806	0.000
R Square (Determinasi)	0.515				
R (Korelasi)	0.717				

F _{hitung}	34.469
Sig. F _{hitung}	0.000

Sumber : Data Penelitian, 2020

Didasarkan tabel $Y = a + bX_1 + bX_2$ atau $Y = 5.912 + 0.319 X_1 + 0.586 X_2$

Didalam hal ini, symbol b dinamakan koefisien regresi menggambarkan perubahan dari variabel Y untuk setiap perubahan yang terjadi dari variabel X. Sehingga dalam persamaan ini dapat disimpulkan dan dijelaskan, sebagai berikut: Konstanta (a) = 5,912, menyimpulkan jika PP No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan tidak mempunyai nilai atau kosong maka kepatuhan membayar pajak didalam penelitian ini akan bernilai 5,912. Koefisien regresi variabel Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 (X_1) = 0.319, menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan nilai pengaruh dari Kepatuhan membayar Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu di kecamatan tondano barat, maka akan meningkatkan nilai dari kepatuhan membayar pajak UMKM sebesar 0.319. Koefisien regresi dari variabel sosialisasi perpajakan (X_2) dari penelitian ini = 0.586, yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan nilai pengaruh sosialisasi perpajakan di Kepatuhan membayar Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu di kecamatan tondano barat, maka akan meningkatkan nilai dari Kepatuhan membayar Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu di kecamatan tondano barat sebesar 0.586.

Uji F adalah pengujian hipotesis untuk mencari tahu apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima atau ditolak dengan cara, menguji variabel Independen secara bersamaan terhadap variabel dependen.

Dari hasil output program SPSS 22, bisa dilihat pada tabel diperoleh nilai F_{hitung} (34,469) > F_{tabel} (3,14) Dengan demikian H_0 3 ditolak sehingga H_a 3 didalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil output pengujian maka peneliti dapat menyimpulkan Peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu di kecamatan Tondano Barat secara signifikan.

Uji t adalah pengujian hipotesis untuk mencari tahu apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima atau ditolak dengan cara menguji variabel secara individual antara variabel independen dan dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai pada tabel 5 Variabel peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 (X_1) dengan koefisien regresi sebesar 0,319 menunjukkan nilai t_{hitung} (4.224) > t_{tabel} (1.99834) dan taraf signifikan $0.000 < 0.05$. Dengan demikian H_0 1 ditolak dan H_a 1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan membayar pajak UMKM. Variabel sosialisasi perpajakan (X_2) dengan koefisien regresi sebesar 0.586 menunjukkan nilai t_{hitung} (6,806) > t_{tabel} (1.99834) dan taraf signifikan $0.000 < 0.05$. Dengan demikian H_0 2 ditolak dan H_a 2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan membayar pajak UMKM.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak umkm, yang berarti H_{a1} diterima. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak umkm, yang berarti H_{a2} diterima. Terdapat pengaruh positif dan signifikan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak umkm secara simultan yang berarti H_{a3} dalam penelitian ini diterima

DAFTAR PUSTAKA.

- Adreoni, James, Erard and Feinstein, 1998; Rizki, 2016. *Tax compliance Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang*.
 Chatarina Ayu Lestari (2017) . *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Umkm Di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul)*
 Chaizi, Nasucha. (2004:9). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo

- Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE.,M.Ak.,CA (2017) *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*
Devano dan Rahayu, 2006.*Perpajakan konsep, teori dan isu* Jakarta : Kencana Prenama media Group
- Direktorat Jenderal Pajak, 2018, *mengenai PP NO. 23 Tahun 2018*
- Darmayanti dan Rahayu (2017) *Sosialisasi Pajak Kepada Para Pedagang Untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, Dan Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak.*
- Fadli Hakim, Grace B. Nangoi (2015) Dengan Judul *Analisis Penerapan Pp. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap TingkatPertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada Kpp PratamaManado.*
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghina Ghaliya Quddus Kontan.co.id - 13 Maret 2017 *tentang Penerimaan pajak dan target 2017*
- Hendri (2018) *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*
- Kantor Pelayanan Pajak Bitung (KPP Bitung), *Observasi Peneliti, jumla wajib pajak umkm yang terdaftar di kecamatan tondano barat.*
- Nowak, 2007.*Tax Adminitration : theory and practice*
- "Pasca Rizki Dwi, Ananda Srikandi, Kumadji Achmad Husaini, (2015) Dengan Judul *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*".
- Rafika Sari , *Kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam PP No. 23/2018 menggantikan PP No. 46/2013*
- Simanjuntak dan Mukhlis.(2012:11). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.*Jakarta : Raih Asa Sukses
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Umkm Di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*
- Tjjali, 2015*Reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajakdariofficial assessment system menjadi self assessment system*Wahyu Suryani, Maslichah, Dan Junaidi, (2019) Dengan Judul *Pengaruh Perubahan Pp 46 2013 Menjadi Pp 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Umkm Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Di Kpp Pratama Pasuruan.*
- www.pajak.go.iddi *Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 PP NO 23 Tahun 2018*